

## Hutang DBH Rp1,2 T Lunas



<https://eti.ekon.go.id>

Pemprov Sumsel mengklaim telah lunasi hutang dana bagi hasil kendaraan (DBH)<sup>i</sup> pajak kendaraan tahun anggaran 2017-2018 ke pemerintah kota/kabupaten yang ada di Sumsel senilai total Rp1,2 triliun. Selain itu, DBH pajak kendaraan di 2019 sebesar Rp1,42 triliun juga sebagian telah dibayarkan dan sisanya siap dibagikan ke masing-masing daerah. Sehingga, di tahun mendatang Pemprov Sumsel tak lagi memiliki hutang DBH Pajak Kendaraan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H Nasrun Umar mengatakan pelunasan hutang salah satu komitmen Pemprov Sumsel untuk memberikan keleluasaan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan daerah. “Hutang DBH pajak kendaraan merupakan hutang tahun anggaran 2017-2018, semuanya sudah dilunasi. Bahkan 2019 juga akan kita penuh,” kata Nasrun saat dibincangi, kemarin (12/10).

Dia mengatakan pembayaran hutang bisa terwujud lantaran adanya pengelolaan keuangan APBD yang baik dan sehat. Dimana APBD Sumsel kurun waktu 7 tahun terakhir mencapai nilai tertinggi pada 2019 Rp10,5 triliun atau meningkat Rp1,3 triliun dari APBD 2018. “Adanya optimalisasi pendapatan daerah buat porsi APBD<sup>ii</sup> jadi lebih sehat,” ujarnya.

Nasrun berharap pelunasan hutang ini bisa menjadi pemicu bagi Pemkab/Pemkot untuk genjot pembangunan daerah. Apalagi sebagian APBD Provinsi Sumsel telah ditransfer ke dalam bentuk bantuan keuangan. “Total anggaran yang ditransfer ke kabupaten/kota tahun 2019 Rp3,40 triliun meningkat Rp1,66 triliun dibanding 2018,” ucapnya.

Nasrun juga mengingatkan agar Pemda mensinergikan program pembangunan yang dirancangnya dengan program yang telah dibuat Pemprov Sumsel. Salah satu tujuannya mengurangi angka kemiskinan menjadi satu digit.

Dijelaskan, jumlah penduduk miskin September 2018 sebesar 1.076,40 ribu orang (12,80 persen). Jumlah penduduk miskin Maret 2019 sebanyak 1.073,74 ribu orang (12,71 persen) turun sebesar 2.660 orang (12,80 persen). Untuk tingkat pengangguran terbuka Sumsel tahun 2019 turun menjadi 3,99 persen dibanding 2018 di angka 4,23 persen jauh di bawah angka nasional. “Berbagai capaian positif ini harus ditingkatkan, sehingga misi penurunan angka kemiskinan hingga satu digit bisa tercapai,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.radarpna.id>, *Hutang DBH Rp1,2 T Lunas*, Minggu, 13 Oktober 2019;
  2. *Harian Sriwijaya Post*, *Tahun Pertama HDMY Lunasi Warisan Hutang Rp1,2 Triliun*, Selasa, 8 Oktober 2019;
  3. *Harian Sumatera Ekspres*, *Lunasi Utang DBH 1,2T*, Rabu, 9 Oktober 2019.
- 

### **Catatan:**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pasal 94 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebesar 30% diserahkan kepada kabupaten/kota. Bagian kabupaten/kota tersebut ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.

Terkait dengan struktur anggaran Bagi Hasil pajak kendaraan bermotor, terdapat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 294 ayat (4) yang mengatur bahwa Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan Pasal 294 ayat (4) contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Selanjutnya, secara lebih rinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi menganggarkan Bagi Hasil Pajak kendaraan dalam Belanja Daerah yaitu Belanja Transfer.  
Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa (Pasal 55 ayat (1) huruf d dan ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2019).  
Belanja transfer dirinci atas jenis (Pasal 56 ayat (4)):
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
2. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan penerimaan atas bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pendapatan Transfer yaitu Transfer antar daerah  
Pendapatan transfer meliputi (Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019):
  - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. transfer antar-daerah.

Transfer antar-daerah terdiri atas (Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019):

- a. pendapatan bagi hasil; dan
- b. bantuan keuangan.

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 PP Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya (Penjelasan Pasal 44 PP Nomor 12 Tahun 2019).

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012, antara lain menyatakan bahwa:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa bagian hasil pajak untuk Kabupaten/Kota yang bersumber dari penerimaan pajak provinsi.
2. Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dilaksanakan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>i</sup> Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

<sup>ii</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda